



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor: 166/07/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Kemudian pindah kerumah milik bersama yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 7 (tujuh) Tahun lamanya. Kemudian Termohon pindah kerumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH;

4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri dan pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Anak Pertama, jenis kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun
- 2) Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama lebih kurang 7 (tujuh) Tahun saja karena sejak tanggal 05 Januari 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena:

- 1) Termohon cemburu dan emosi berlebihan;
- 2) Termohon adanya kekerasan terhadap anak;
- 3) Termohon tidak patuh selayaknya seorang istri kepada suami;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 03 Juli 2021, dimana Termohon tidak menganggap adanya keluarga Pemohon;

8. Bahwa sejak tanggal 03 Juli 2021 tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. sedangkan, Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon;

10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan operator desa Ladang kurang lebih 1 (satu) kali, akan tetapi tidak berhasil

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan secara langsung, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Renata Amalia, S.H.I., sebagai mediator, lalu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 107/Pdt.G/2021/MS.Bpd. tanggal 10 Agustus 2021;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Agustus 2021, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan dan Pemohon serta Termohon tetap melanjutkan perceraian namun telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini **Rabu** tanggal **18 Agustus 2021**, bertempat di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam proses mediasi perkara No 107/Pdt.G/2021/MS.Bpd, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PEMOHON, NIK 1112041911850002, tempat dan tanggal lahir Ladang, 19 November 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Pemohon**;

Dan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Palak Hulu, 09 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Termohon**;

Untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa sebagai akibat dari perceraian, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

Bahwa Termohon tidak akan menuntut apapun mengenai akibat perceraian, kecuali tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*;

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk akibat dari perceraian sebagai berikut;

- (1) Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Termohon akan memperoleh haknya sebagai akibat dari perceraian yaitu tentang nafkah selama masa *Iddah* dan *Mut'ah*, akan diserahkan oleh Pemohon didalam persidangan pengucapan ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/Ms.Bpd untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan;

Pasal 6

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan;

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut :

Dalam Konkursi :

1. Bahwa pada posita nomor 1,2,3,dan 4 adalah benar;
2. Bahwa pada posita nomor 5 adalah tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon bersikap kasar kepada Termohon sejak Termohon hamil anak kedua yakni sekitar tahun 2018;
3. Bahwa pada posita nomor 6.1 adalah tidak benar pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu dan emosi berlebihan namun karena emosi Pemohon tidak menentu terhadap Termohon, dan Termohon tidak ada cemburu tapi karena Pemohon sering main game diluar rumah dan pulang larut malam;
4. Bahwa pada posita nomor 6.2 adalah tidak benar Termohon melakukan kekerasan terhadap anak, hanya saja Termohon pernah mencubit anak karena anak merengek dan menangis setiap meminta sesuatu;
5. Bahwa pada posita nomor 6.3 adalah tidak benar Termohon tidak patuh selayaknya seorang istri kepada suami, padahal selama ini Termohon patuh kepada Pemohon, selalu meminta ijin jika pergi mengantarkan anak sekolah, mengaji maupun les membaca namun Pemohon tidak pernah bersikap lembut kepada Termohon;
6. Bahwa pada posita nomor 7 adalah benar;
7. Bahwa pada posita nomor 8 adalah benar Termohon yang turun dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa pada posita nomor 9 adalah benar, namun Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 400.000,00

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) pada saat hari meugang Idul Adha tahun 2021.

9. Bahwa pada posita nomor 10 adalah benar, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa sebanyak 1 (satu) kali;

10. Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon mengingat anak-anak masih kecil dan Termohon masih sayang dengan Pemohon.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa selama menikah, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

- 1) Anak Pertama, jenis kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun dan
- 2) Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun.

2. Bahwa saat ini anak yang bernama Anak Pertama jenis kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun, berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan anak yang bernama Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai ibu kandung meminta hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak tersebut karena usia anak-anak tersebut masih dibawah umur yang masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu;

4. Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai ayah wajib memberikan nafkah sebesar @ Rp. 1.000.000,00 per bulannya diluar biaya pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sampai berusia 21 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi diatas, maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konvensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Mahkamah

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Menyatakan menolak Permohonan cerai dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun dan Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun jatuh kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi selaku ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun dan Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 per bulannya diluar biaya pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sampai berusia 21 tahun;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi lisan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa pada posita nomor 1,2,3,4, dan 5 Pemohon tetap pada dalil permohonannya;
2. Bahwa pada posita nomor 6.1, Pemohon sering duduk diluar karena untuk menghindari pertengkaran dengan Termohon apabila

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



di rumah serta Pemohon memang sering emosi karena Termohon tidak menghargai Pemohon;

3. Bahwa pada posita nomor 6.2, Pemohon melihat bahwa Termohon memiliki gangguan jiwa karena melakukan kekerasan terhadap anak bukan karena anak merengek dan menangis setiap meminta sesuatu;

4. Bahwa pada posita nomor 6.3, Pemohon tidak sepakat dengan Termohon yang memasukkan anak sekolah di tempat lain karena ada sekolah dan tempat ngaji di kampung sendiri dan Termohon tidak ada di rumah saat Pemohon pulang kerja;

5. Bahwa pada posita nomor 9, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada saat hari meugang Idul Adha tahun 2021;

6. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena sifat Termohon.

Dalam Rokenpensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak bersedia dengan keinginan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi untuk minta hak asuh anak 2 (dua) orang karena Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi tidak normal dan sering memukul anak, malah sebaliknya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi meminta agar kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak sanggup memberikan nafkah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak karena penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi tidak pasti;

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi sanggup memberikan nafkah minimal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk anak yang bernama Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi apabila hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi.

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi diatas, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan menerima permohonan cerai dari Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang intinya adalah sebagaimana jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon semula serta Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan atas replik rekonvensi Termohon yang intinya adalah sebagaimana jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan sanggahannya atas rekonvensi, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Said Muzakir (Pemohon) Nomor : 1112041911850002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 06 November 2017, Bukti surat tersebut telah

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 166/07/XII/2014, tertanggal 11 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Ladang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Said Muzakir dan Termohon bernama Dewi Wirna;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx kurang lebih selama 1 (satu) bulan lamanya kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik mereka sendiri yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun yang sekarang tinggal bersama

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, tinggal bersama Termohon;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Termohon sering memukul dan kasar kepada anak terutama kepada anak yang pertama bernama Syarifah Nasyira Alkhair, Termohon tidak hormat dan menyayangi orang tua kandung Pemohon dan Termohon sering membantah serta tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Termohon menyiram anaknya yang bernama Syarifah Nasyira Alkhairh dengan air, membenamkan kepala anak tersebut ke dalam air dan memukul kedua anak Pemohon dan Termohon apabila kedua anak tersebut merengek dan rewel;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Termohon mengadu kepada orang lain dan menjelek-jelekkan mertuanya sendiri;
- Sepengetahuan saksi Termohon jarang sekali berada di rumah ketika Pemohon pergi melaut dan Termohon juga sering pergi tanpa izin dari Pemohon;
- Sepengetahuan saksi, Termohon mulai bersikap kasar dan sering memukul anaknya sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah adalah Termohon dan pada waktu itu Termohon diantarkan langsung oleh Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon sudah menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Termohon tetapi kepada anak Pemohon yang tinggal bersama Termohon ada sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saat Meugang lebaran haji tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan dari anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, dalam keadaan yang sehat dan berada dalam perawatan dan pengasuhan yang baik serta terpenuhi semua kebutuhannya oleh Pemohon;
- Sepengetahuan saksi anak tersebut sangat suka dan senang tinggal bersama dengan Pemohon malahan anak tersebut tidak mau lagi kembali dan bertemu dengan Termohon;
- Sepengetahuan saksi, jika Pemohon bekerja anak tersebut diasuh oleh ibu kandung Pemohon dan dijaga dengan baik
- Sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai sikap dan prilaku yang baik dan terpuji dalam pergaulan di masyarakat;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian di kampung dan sudah pernah dibuatkan surat perjanjian akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Gampong Ladang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Said Muzakir dan Termohon bernama Dewi Wirna;
- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx kurang lebih selama 1 (satu) bulan lamanya kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik mereka sendiri yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun yang sekarang tinggal bersama Pemohon dan Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Termohon sering memukul anak, Termohon tidak berhubungan baik dengan orang tua kandung Pemohon dan Termohon sering membantah serta tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung ketika Termohon memukul anak hingga menyebabkan anak tersebut pipis di celananya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Termohon mengadu kepada orang lain dan menjelek-jelekkan mertuanya sendiri;

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Termohon jarang sekali berada di rumah ketika Pemohon pergi melaut dan Termohon juga sering pergi tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah adalah Termohon dan pada waktu itu Termohon diantarkan langsung oleh Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon sudah menjatuhkan talaknya kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Termohon tetapi kepada anak Pemohon yang tinggal bersama Termohon ada sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saat Meugang lebaran haji tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan dari anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, dalam keadaan yang sehat dan berada dalam perawatan dan pengasuhan yang baik serta terpenuhi semua kebutuhannya oleh Pemohon;
- Sepengetahuan saksi anak tersebut sangat suka dan senang tinggal bersama dengan Pemohon malahan anak tersebut tidak mau lagi kembali dan bertemu dengan Termohon;
- Sepengetahuan saksi, jika Pemohon bekerja anak tersebut diasuh oleh ibu kandung Pemohon dan dijaga dengan baik
- Sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai sikap dan perilaku yang baik dan terpuji dalam pergaulan di masyarakat;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian di kampung dan sudah pernah

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan surat perjanjian akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta rekonsensinya, Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarifah Asyura Nomor : 1112-LT0-21012020-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 21 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarifah Nasaira Alkhair Alkhair Nomor : 1112-LT-17022017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 17 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di Gampong Palak Hulu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Said Muzakir dan Termohon bernama Dewi Wirna;
- Bahwa saksi merupakan abang kandung Termohon;

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 sampai 2 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi hanya tahu Termohon lapor saksi bahwa Termohon diantar kerumah orang tua oleh Pemohon;
- Bahwa saksi, pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon takut dipukul oleh Pemohon sehingga Termohon tidak mau pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon sampai membuka baju untuk memperlihatkan bekas pukulan di bahu Termohon di depan aparat Gampong dan pihak keluarga pada acara perdamaian dirumah orang tua Termohon dan ada perjanjian damai dalam acara tersebut;
- Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah adalah Termohon dan pada waktu itu Termohon diantarkan langsung oleh Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang 1 (satu) anak yang kecil tinggal bersama Termohon sedangkan 1 (satu) anak yang sulung tinggal bersama Pemohon;
- Sepengetahuan saksi Termohon baik dalam mengurus anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon kasar terhadap anak, namun sepengetahuan saksi kalau Termohon lagi kerja dan diganggu oleh anak maka Termohon marah dan mencubitnya;
- Sepengetahuan saksi pada hari meugang Pemohon ada memberikan nafkah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya yang bernama Syarifah Asyura yang berada dalam asuhan Termohon namun setelah itu saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sebagai nelayan penghasilan minimal dalam satu bulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi akan mengupayakan lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Palak Hulu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Said Muzakir dan Termohon bernama Dewi Wirna;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2014;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun yang sekarang tinggal bersama Pemohon dan Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengantar Termohon kerumah saksi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan pada saat itu saksi berkata Pemohon untuk membawa kedua anak tersebut

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keluar rumah dulu karena Pemohon dan Termohon ribut rebutan anak-anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Termohon tetapi kepada anak Pemohon yang tinggal bersama Pemohon ada sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saat Meugang lebaran haji tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian di kampung dan sudah pernah dibuatkan surat perjanjian akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan meminta hak asuh kedua anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun jika Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka Termohon meminta hak asuh kedua anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Renata Amalia, S.H.I, yang berdasarkan laporan mediasi tertanggal 18 Agustus 2021, Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal terkait akibat perceraian yakni nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Termohon cemburu dan emosi berlebihan, adanya kekerasan terhadap anak serta Termohon tidak patuh selayaknya seorang istri kepada suami, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Termohon membenarkan permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon merasa sangat keberatan bercerai dengan Pemohon namun apabila Pemohon tetap memaksa untuk bercerai, maka Termohon meminta hak asuh dari kedua anak Pemohon dengan Termohon serta nafkah untuk kedua anak tersebut Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan *"setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu"*, maka Majelis Hakim membebani pembuktian pada Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Sudirman bin Usman dan Haidar binti Ishak;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melakukan kekerasan terhadap anak terutama kepada anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Syarifah Nasyira Alkhair dengan cara menyiram dengan air, membenamkan kepala anak tersebut ke dalam air dan memukul kedua anak Pemohon dan Termohon hingga pipis di celana apabila kedua anak tersebut merengek dan rewel, Termohon tidak hormat dan menyayangi orang tua kandung Pemohon serta Termohon sering membantah dan tidak patuh kepada Pemohon akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 1 (satu) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir a.n. Syarifah Asyura yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar anak yang bernama Syarifah Asyura adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang lahir tanggal 27 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir a.n. Syarifah Nasyira Alkhair Alkhair yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar anak yang bernama Syarifah Nasyira Alkhair Alkhair adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang lahir tanggal 30 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Dari Keterangan kedua saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai saat ini. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syarifah Nasyira Alkhair Alkhair binti Said Muzakir, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun yang sekarang tinggal bersama Pemohon dan Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon melakukan kekerasan terhadap anak terutama kepada anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Syarifah Nasyira Alkhair Alkhair dengan cara menyiram dengan air, membenamkan kepala anak tersebut ke dalam air dan memukul kedua anak Pemohon dan Termohon apabila kedua anak tersebut merengek dan rewel, Termohon tidak hormat dan menyayangi orang tua kandung Pemohon serta Termohon sering membantah dan tidak patuh kepada Pemohon serta Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
5. Bahwa selama pisah, Pemohon pernah memberikan nafkah anak yang tinggal bersama Termohon bernama Syarifa Asyura sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada saat Meugang lebaran haji tahun 2021 yang lalu ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadllaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

مِيعَةً يَمَسُّهُ إِذَا فِى قُلُوبِهِمْ لَمَعَةٌ أَوْ مِيعَةً يَمَسُّهُ إِذَا فِى قُلُوبِهِمْ لَمَعَةٌ أَوْ مِيعَةً يَمَسُّهُ إِذَا فِى قُلُوبِهِمْ لَمَعَةٌ أَوْ

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 18 Agustus 2021 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak di hadapan mediator dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan telah ditandatangani kedua belah pihak tanggal 18 Agustus 2021 adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya :

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk akibat dari perceraian sebagai berikut;

- 1) Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Termohon akan memperoleh haknya sebagai akibat dari perceraian yaitu tentang nafkah selama masa *Iddah* dan *Mut'ah*, akan diserahkan oleh Pemohon didalam persidangan pengucapan ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat dari perceraian pada pokoknya tentang masalah nafkah *iddah* dan *mut'ah* tercantum dalam surat pernyataan **kesepakatan perdamaian sebagian** tanggal 18 Agustus 2021, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

1. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S Maidah : 1)

الصلح سِيّد الأحكام

2. Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum. (Al Hadits)

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم
حلالاً

3. Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan penyampaian jawaban terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan rekonsensi, kemudian dalam rekonsensi ini, Pemohon Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, atas gugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa uraian dalam pertimbangan kompensi tersebut di atas harus juga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam uraian Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya.

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun dan Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun dan Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 per bulannya diluar biaya pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sampai berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum-petitum Penggugat Rekonvensi tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 menuntut mengenai hak asuh anak yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun, dan Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 2 tersebut di atas dinyatakan selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, jenis kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ..."*,

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : *"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

- 1. diskriminasi;*
- 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- 3. penelantaran;*
- 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
- 5. ketidakadilan; dan*
- 6. perlakuan salah lainnya;*

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (3) KHI menyatakan bahwa: *"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya."*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI menyatakan bahwa: *"Dalam hal terjadi perceraian huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya "*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (hadhanah) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pengadilan dapat mencabut atau mengalihkan kekuasaan salah satu atau kedua orang tua terhadap anaknya dalam hal salah satu atau kedua orang tua tersebut (a) sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 4 (empat) di atas, terbukti Pengugat Rekonpensi pernah melakukan kekerasan terhadap anak terutama kepada anak pertama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Syarifah Nasyira Alkhair dengan cara menyiram dengan air, membenamkan kepala anak tersebut ke dalam air dan memukul kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi apabila kedua anak tersebut merengek dan rewel, yang mengakibatkan anak yang bernama Syarifah Nasyira Alkhair tidak mau bertemu dengan Penggugat lagi walaupun telah dibujuk oleh pihak Tergugat Rekonpensi dan sampai dengan saat ini anak yang bernama Syarifah Nasyira Alkhair berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai seorang ibu telah melakukan kekerasan terhadap anak walaupun dengan tujuan mendidik anak agar tidak rewel ataupun nakal namun hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak dan telah melanggar hak-hak anak, di mana seharusnya seorang anak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan karena dapat mendatangkan berbagai dampak negatif bagi

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan anak secara fisik maupun psikologis dan akan mendatangkan trauma yang berkepanjangan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu mempunyai sifat yang tidak baik yang dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, namun Majelis Hakim perlu mencari mudarat yang paling kecil demi terpenuhinya hak-hak anak, untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:



Artinya: " Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudarat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak yang bernama Syarifah Nasyira Alkhair dan Syarifah Asyura masih dibawah umur. Berdasarkan hukum anak yang di bawah umur berada pada asuhan ibunya, namun demikian Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda (*contra legem*) dari ketentuan hukum karena berasarkan fakta dipersidangan, Penggugat Rekonpensi telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang bernama Syarifah Nasyira;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dan sependapat bahwa untuk tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis anak yang bernama Syarifah Nasyira Alkhair maka hak asuh anak (hadhanah) tersebut layak dan pantas diberikan kepada Tergugat Rekonpensi selaku Ayah kandungnya. Sedangkan anak yang bernama Syarifah Asyura berada pada asuhan (hadlanah) Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4, bahwa orang tua yang memegang hak asuh anak (hadhanah) diwajibkan

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Jika kewajiban ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 pada gugatan rekonpensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat Tergugat Rekonpensi terkait nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Syarifah Nasyira Alkhair, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun dan Syarifah Asyura, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Syarifah Nasyira Alkhair telah di tetapkan berada di bawah pengasuhan Tergugat Rekonpensi maka tentang Nafkah anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi sedangkan anak bernama Syarifah Asyura akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa anak bernama Syarifah Asyura masih di bawah umur dan telah ditetapkan Hak Asuhnya kepada Penggugat Rekonpensi, di persidangan Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah kedua anak berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi keberatan karena selama ini anak pertama tinggal bersama Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim membuat pertimbangan sendiri dengan memperhatikan kebutuhan sandang dan pangan anak tersebut, maka layak dan adil menurut hukum menetapkan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut mandiri/usia 21 tahun, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya semakin bertambah sesuai dengan usia anak dan juga seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok sehari-hari, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut serta adil menurut hukum menetapkan kenaikan jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 3 pada gugatan rekonpensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah gugatan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bersifat *assesoir* terhadap gugatan pokok yaitu Cerai

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak, oleh karenanya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dalam gugat pokok, yaitu Pemohon Dalam Kompensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin pada Pemohon Kompensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah selama menjalankan masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Pertama**, jenis kelamin Perempuan, umur 4 tahun berada di bawah pengasuhan/ hadhanah Tergugat Rekonpensi, sampai anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun) dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonpensi tetap diberi akses untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
3. Menetapkan anak bernama **Anak Kedua**, jenis kelamin Perempuan, umur 2 tahun berada di bawah pengasuhan/ hadhanah

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi, sampai anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun) dengan ketentuan kepada Tergugat Rekonpensi tetap diberi akses untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

4. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama **Anak Kedua** sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam poin nomor 5 (lima) di atas setiap bulannya melalui Penggugat Rekonpensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1443 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Hakim-Hakim Anggota

Renata Amalia, S.H.I

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/MS.Bpd